



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 194 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPONGPONGAN
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/27-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Nomor 141.2/01-BPD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. ✓
 2. Rekomendasi Camat Talun Nomor 141.2/16/Pem/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. ✓

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka :
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.125-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. ✓
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.460-DPMD/2018 tentang Peresmian Saudara Heri, S.Ag sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. ✓
 - c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.432-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. ✓
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Talun;
3. Yth. Kuwu Kepongpongan Kecamatan Talun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 194 - DPMD/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KEPONGPONGAN
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPONGPONGAN
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MUKALIM	Cirebon, 10-06-1966	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 004	Wiraswasta
2	HERI, S.Ag.	Palembang, 04-02-1970	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 005	Karyawan Swasta
3	MOCH. SEHU SUKRIYA	Cirebon, 05-10-1964	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 005	Karyawan Swasta
4	OTONG KUSNAEDI	Majalengka, 02-05-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 006	Karyawan Swasta
5	MOH. IMRON HAMZAH	Cirebon, 23-10-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Honoror
6	ABIDIN	Cirebon, 28-10-1972	Laki-laki/ SLTP	RT 004 RW 001	Wiraswasta
7	SICKA MARANTIKA	Cirebon, 03-03-1966	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 003	Wiraswasta
8	JAKIM	Cirebon, 16-12-1984	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta
9	ANDRI WIDI SANTOSO, S.Ak.	Cirebon, 28-04-1991	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 007	Karyawan BUMN

BUPATI CIREBON,



IMRON